



# **Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan terhadap Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) DPR RI**

**Disampaikan oleh Komnas Perempuan  
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)**


**Komisi III DPR RI**

**14 Juli 2025**



## LEMBAGA HAM NASIONAL DENGAN MANDAT SPESIFIK

Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak perempuan.



## LATAR BELAKANG

Desakan tanggung jawab negara pada kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa yang di dalam tragedi Mei 1998.



## LANDASAN HUKUM

Keputusan Presiden No. 181/1998, diperbaharui dengan Perpres No. 65/2005 dan Perpres No. 8/2024



## KEWENANGAN

- Pendidikan Publik.
- Pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian.
- Kajian.
- Rekomendasi kebijakan.
- Kerjasama di tingkat lokal, nasional dan global.



## ACUAN KERJA

- UU 1945.
- Konvensi Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap UU No. 5/1998.
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- Instrumen HAM lainnya.



**BERSIFAT INDEPENDEN,  
HANYA ADA DI TINGKAT NASIONAL**

# Latar Belakang Saran dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap RKUHAP

- Dalam kerangka KUHAP, perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) belum mendapatkan jaminan perlindungan terkait dengan hak-haknya sebagai saksi, korban dan tersangka/terdakwa, termasuk kebutuhan khas perempuan. Perempuan korban kekerasan masih ditempatkan sebagai alat bukti semata, sementara keadilan, dan pemulihan akibat tindak pidana yang diterimanya tidak menjadi perhatian negara.
- APH yang tidak memiliki perspektif gender sering masih menganggap korban sebagai pihak penyebab atau bertanggung jawab atas tindak pidana yang dialaminya. Sementara itu, perempuan tersangka belum dijamin kebutuhan khususnya atau kerentanan dan ketidakadilan gender yang dialaminya menjadi bagian yang diperhatikan di setiap tahap pemeriksaan
- Guna mendukung upaya reformasi RKUHAP, Komnas Perempuan telah menyusun Kajian Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (2020) dan menerbitkan Kertas Kebijakan Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (2021) sebagai bentuk saran dan rekomendasi terhadap penyusunan hukum acara pidana. Saran dan rekomendasi telah disampaikan kepada kepada Komisi III DPR RI dan Kemenkumham RI.
- Komnas Perempuan juga membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHAP sebagai saran dan masukan yang kami presentasikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), 14 Juli 2025 sebagai berikut:

# Isu Krusial RKUHAP dalam Catatan Komnas Perempuan

- **BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**
- **BAB III PENUNTUTAN**
- **BAB IV MEKANISME KEADILAN RESTORATIF**
- **BAB V UPAYA PAKSA**
- **BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA**
- **BAB VII ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM**
- **BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI**
- **BAB XI KONEKSITAS (Pasal 161-165)**
- **BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI**
- **BAB XIV PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**
- **BAB XV UPAYA HUKUM BIASA**

# BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana.
- penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”.
- Mencermati wewenang penyidik dan penyidikan dalam KUHAP, Komnas Komnas Perempuan juga mengusulkan untuk menambah wewenang Penyidik berkaitan dengan hak PBH.

## Substansi Baru Pasal 5 (Lihat DIM KP):

- Pengaturan dalam UU khusus seperti PKDRT dan UU TPKS seperti tindakan pembatasan Gerak terhadap pelaku penting diintegrasikan dalam RUU KUHAP antara lain dengan memasukkannya sebagai kewenangan penyidik/penyidik untuk melakukan tindakan pertama di TKP dan memberikan layanan-layanan lainnya terhadap korban termasuk PBH.
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Melakukan penilaian atas kebutuhan bantuan yang dibutuhkan oleh pelapor/pengadu;
- Merujuk pelapor/pengadu/tersangka dalam kondisi khusus ke lembaga lembaga penyedia layanan pendampingan dan pemulihan korban
- menginformasikan hak-hak pelapor/pengadu;
- merujuk pelapor/pengadu untuk mengakses layanan-layanan pemulihan;
- tindakan lain sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas termasuk namun tidak terbatas pada membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban atau Pelapor atau keluarga dan pendampingnya dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- Menginformasikan hak-hak pelapor/ pengadu;
- Merujuk pelapor/pengadu untuk mengakses layanan-layanan pendampingan dan pemulihan
- Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.
- Penyidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 7 (Lihat DIM KP):**

- menginformasikan hak-hak tersangka, saksi, dan korban yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;
- melakukan penilaian awal kebutuhan layanan pemulihan;
- memberikan perlindungan sementara terhadap saksi dan/atau korban;
- memberikan rujukan untuk mendapatkan bantuan layanan pemulihan;
- memberikan informasi perkembangan kasus;
- memberikan fasilitas khusus untuk pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka kelompok rentan;
- melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi/korban dalam menghitung biaya restitusi;
- melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 23 (Lihat DIM KP):**

- Dalam waktu 7 hari kerja, atas perintah atasan penyidik atau pejabat pengembalian fungsi pengawasan dalam penyidikan, Penyelidik atau Penyidik melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan;
- menentukan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan sama sekali bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali tidak memiliki alasan untuk dilakukan penyidikan; atau
- peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan patut diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Sikap Penyidik untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam surat tindak lanjut Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada pelapor atau pengadu.
- Dalam hal penundaan penanganan perkara di tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan yang berlarut-larut atau melebihi batas waktu tanpa alasan yang cukup, Korban atau Pelapor dapat mengajukan praperadilan.

### Tambahan Substansi Baru Pasal 26 (Lihat DIM KP):

- Korban dan/atau Pendampingnya;
- Tersangka dan/atau Penasihat Hukumnya;
- Saksi dan/atau Pendampingnya.

### Tambahan Substansi Baru Pasal 29 (Lihat DIM KP):

- Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil di hadapan Penyidik berhak didampingi kuasa hukum dan/atau pendampingnya.

### Tambahan Substansi Baru Pasal 32 (Lihat DIM KP):

- Pasal 32 (1) Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat; **(2) Dalam hal tersangka tidak mampu untuk memilih advokatnya sendiri maka wajib disediakan bantuan hukum.**

### Tambahan Substansi Baru Pasal 34 (Lihat DIM KP):

- Dalam hal pemeriksaan, Saksi berhak dan dapat didampingi oleh advokat atau pendampingnya.

### Tambahan Substansi Baru Pasal 35 (Lihat DIM KP):

- Dalam hal tersangka adalah penyandang disabilitas, Penyidik wajib menunjuk juru bahasa isyarat dan pendamping.

### Tambahan Substansi Baru Pasal 55 (Lihat DIM KP):

- Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban beserta keluarganya, serta pendamping berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan non fisik.
- Setiap pengadu, pelapor, Saksi dan/atau Korban dapat menyampaikan pendapat untuk proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkannya.
- Bentuk perlindungan, jangka waktu, dan lembaga yang bertanggung jawab ditetapkan melalui penetapan hakim untuk perintah perlindungan sementara/tetap.
- Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini tidak menghalangi penyidikan atau penuntutan dikoordinasikan dengan penyidik atau penuntut umum.
- Pelindungan lain yang tidak tercantum dalam ketentuan Pasal ini diatur lebih khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB III PENUNTUTAN

- Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim.
- Dalam konteks keseimbangan antara hak-hak tersangka dan korban, maka tugas dan wewenang penuntut umum harus diberikan secara proporsional. Maka dalam RUU HAP, penuntut umum diperluas tugas dan wewenangnya yaitu sebagai berikut:

## Tambahan Substansi Baru Pasal 61 (Lihat DIM KP):

- memberikan informasi hak-hak tersangka, saksi dan korban.
- memberikan rujukan kepada saksi dan korban untuk layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan.
- meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya mengenai kondisi korban dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan.
- Dalam hal hasil Penyidikan sudah lengkap, Penuntut Umum wajib menyerahkan salinan berkas perkara kepada Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, atau Advokat dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah berkas perkara lengkap.
- Apabila berkas perkara sudah lengkap dan Penuntut Umum tidak menyerahkan salinan berkas perkara sebagaimana ayat (2), penuntutan dinyatakan tidak sah.

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 67 (Lihat DIM KP):**

- Dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penuntut umum melakukan pertemuan pendahuluan dengan Saksi dan/atau Korban setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.
- Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.
- Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan/atau Korban dengan menyebut waktu, tempat, dan alasan pemanggilan.
- Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui media elektronik dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.

- Dalam pertemuan pendahuluan, Saksi dan/ atau Korban dapat didampingi oleh Advokat, Pendamping dan/atau Keluarga serta dapat dihadiri penyidik.
- Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan dan menjelaskan informasi mengenai:
  - a. proses peradilan;
  - b. hak Saksi dan/atau Korban, termasuk hak untuk mengajukan Restitusi tata cara serta pengajuannya;
  - c. konsekuensi atas keputusan Saksi dan/ atau Korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Saksi dan/ atau Korban dapat memahami situasinya; dan
  - d. pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio/visual dapat dilakukan jika Saksi dan/atau Korban tidak dapat hadir di persidangan karena kesehatan,

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 69 (Lihat DIM KP):**

- Dalam hal Penuntutan terhadap Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan memperhatikan peraturan dengan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana dan standar operasional penanganan perkara

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 71 Ayat 2 (Lihat DIM KP):**

- dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara
- Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku;

# BAB IV MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

- Keadilan Restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan komprehensif dalam menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada keadilan dan pemulihan terhadap korban.
- Dalam konteks mewujudkan keadilan dan pemulihan kepada PBH, berikut adalah usulan Komnas Perempuan:

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 74 Ayat 1 (Lihat DIM KP):**

- Mekanisme keadilan restoratif harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 75 Ayat 1 (Lihat DIM KP):**

- hanya untuk kasus-kasus tindak pidana ringan.
- dilaksanakan tanpa menghilangkan hak-hak korban untuk mengakses layanan pemulihan.
- tidak pernah melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebelumnya.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 75 Ayat 2 (Lihat DIM KP):**

- biaya rehabilitasi medik dan psikis
- pemenuhan hak atas ekonomi akibat kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan.

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 77 (Lihat DIM KP):**

- tindak pidana kekerasan seksual.
- tindak pidana perkosaan
- tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah, 5 tahun tetapi dilakukan lebih dari satu kali atau berulang.

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 78 Ayat 2 (Lihat DIM KP):**

- Penyidik mempertimbangkan pilihan bentuk penyelesaian KR/ diluar pengadilan yang sesuai dengan aspirasi korban.

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 81 (Lihat DIM KP):**

- Korban wajib didampingi oleh pendamping dan atau advokat dalam melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum.

# BAB V UPAYA PAKSA

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat. Upaya paksa yang dianalisis hanya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang berkaitan dengan PBH

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 84 (Lihat DIM KP):**

- setiap tindakan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penyidik wajib memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Izin Pengadilan.
- dalam melakukan Upaya Paksa terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Penyidik wajib memperhatikan kondisi khusus Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 109 (Lihat DIM KP):**

- Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penggeledahan Sistem Elektronik perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik kepada Penuntut Umum dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 110 (Lihat DIM KP):**

- Penggeledahan terhadap Badan dan/atau Pakaian perempuan dilakukan oleh Petugas perempuan dengan menghormati integritas tubuh yang digeledah”

# BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 134 (Lihat DIM KP):**

- berhak mendapatkan afirmasi dalam hal Terdakwa merupakan perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat, atau kelompok rentan lainnya;
- berhak mendapatkan perlindungan data pribadi;
- Pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian kelompok rentan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya.
- Menjadi Pasal 134 ayat 2: Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 143 ayat 1.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 135 Ayat 1 (Lihat DIM KP):**

- mendapat penerjemah, juru bahasa, atau juru bahasa isyarat.
- mengakses rehabilitasi fisik, psikis, dan psikososial.
- mendapatkan perlindungan sementara dari ancaman atau kekerasan.
- pemeriksaan terhadap saksi yang merupakan kelompok rentan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 135 Ayat 2 (Lihat DIM KP):**

- Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap saksi, penyidik wajib untuk menginformasikan kepada saksi hak untuk didampingi oleh pendamping dan atau kuasa hukum/advokat.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 135 Ayat 3 (Lihat DIM KP):**

- Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 135 ayat 1.

# BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA

## Tambahan Substansi Baru Pasal 136 Ayat 2 (Lihat DIM KP):

- Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap korban, penyidik wajib untuk menginformasikan kepada korban hak untuk didampingi oleh pendamping.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 135 Ayat 2 (Lihat DIM KP):

- Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 136 ayat 1.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 135 Ayat 3 (Lihat DIM KP):

- Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 135 ayat 1.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 138 Ayat 3 (Lihat DIM KP):

- Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa dan/atau menangani perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan dan mengidentifikasi fakta sebagai berikut:
  - a. ketidaksetaraan status sosial;
  - b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
  - c. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/ saksi tidak berdaya
  - d. dampak diskriminasi;
  - e. dampak psikis yang dialami korban;
  - f. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; dan
  - g. riwayat kekerasan dari terhadap korban/saksi.
  - h. kondisi khusus kelompok rentan.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 138 Ayat 4 (Lihat DIM KP):

- Ketentuan mengenai penanganan perempuan berhadapan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

# BAB VII ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

## Tambahan Substansi Baru Pasal 141 (Lihat DIM KP):

- mendampingi korban dalam pendampingan dan penyusunan permohonan restitusi atau kompensasi.
- hak untuk menolak sesuai dengan kode etik advokat.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 145 Ayat 2 (Lihat DIM KP):

- Saksi, atau Korban berhak meminta pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap pemeriksaan untuk menunjuk Advokat baginya.

# BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

## Tambahan Substansi Baru Pasal 149 (Lihat DIM KP):

- penolakan laporan / pengaduan korban;
- penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang cukup;
- perlakuan yang salah atau sewenang-wenang dan merendahkan martabat (ill treatment);
- pelanggaran lainnya terhadap hak-hak Tersangka, Saksi, atau Korban apapun yang terjadi selama tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, maupun pelaksanaan putusan;
- penghentian penyelidikan.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 153 (Lihat DIM KP):

- Ayat (1) Dalam hal terjadinya situasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (1) huruf d, e, f, g, maka korban dan/atau pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada hakim praperadilan
- Ayat (2) Terhadap pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim praperadilan wajib menghadirkan pihak ketiga yang dirugikan, korban, dan pendampingnya untuk didengar keterangannya.
- Ayat (3) Dalam hal hakim pemeriksa perkara mengabulkan keberatan terkait penghentian penyelidikan, maka penyidik wajib melanjutkan penyelidikan.

# BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI

## Tambahan Substansi Baru Pasal 166 (Lihat DIM KP):

- Tuntutan Ganti Kerugian oleh Saksi atau ahli warisnya atas pelanggaran Hak Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 135 diputus di sidang Praperadilan.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 172 (Lihat DIM KP):

- biaya lain yang dikeluarkan akibat dilakukannya tindak pidana.
- Penghitungan atas Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban.
- Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui Penyidik atau Penuntut Umum, maka Penyidik atau Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban untuk dilakukan penghitungan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

## Tambahan Substansi Baru Pasal 176A (Lihat DIM KP):

- biaya lain yang dikeluarkan akibat dilakukannya tindak pidana.
- Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh negara dalam hal:
  - a. pelaku tindak pidana tidak mampu membayar Restitusi; atau
  - b. Tersangka atau Terdakwa tidak ditemukan atau meninggal dunia.

# BAB XIV PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

## Tambahan Substansi Baru Pasal 191 Ayat 4 (Lihat DIM KP):

- tindak pidana kekerasan seksual.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 191 Ayat 6 (Lihat DIM KP):

- terdakwa memberikan ganti kerugian kepada Korban;

## Tambahan Substansi Baru Pasal 202 (Lihat DIM KP):

- Ayat 2: Pertanyaan yang bersifat stereotip gender atau menstigma secara gender dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.
- Ayat 3: Sikap Saksi atau Ahli, atau Terdakwa yang menolak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat dan bersifat menstigma berbasis gender tidak dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan dirinya.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 222 (Lihat DIM KP):

- surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa.
- rekam medis, antara lain hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, atau DNA.

## Tambahan Substansi Baru Pasal 222 (Lihat DIM KP):

- Ayat 6: Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.

# BAB XV UPAYA HUKUM BIASA

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 269 (Lihat DIM KP):**

- Korban atau kuasanya dapat mengusulkan permohonan banding melalui Penuntut Umum.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 273 (Lihat DIM KP):**

- Dalam hal Korban atau kuasanya mengusulkan permohonan banding melalui Penuntut Umum, maka Korban atau kuasanya dapat menyerahkan memori banding baik secara sendiri-sendiri maupun bersama Penuntut Umum kepada Pengadilan Tinggi.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 274 (Lihat DIM KP):**

- Pasal 274 Penuntut Umum dan/atau Korban atau kuasanya dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya di tingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 277 (Lihat DIM KP):**

- Korban tidak wajib hadir kembali dalam proses persidangan banding, kecuali atas permintaan korban sendiri.

## **Tambahan Substansi Baru Pasal 283 (Lihat DIM KP):**

- Pasal 283 (2) Korban atau kuasanya dapat mengusulkan permohonan pemeriksaan kasasi melalui Penuntut Umum.

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 287 (Lihat DIM KP):**

- Pasal 287 Dalam hal Korban atau kuasanya mengusulkan permohonan pemeriksaan kasasi melalui Penuntut Umum, maka Korban atau kuasanya dapat menyerahkan memori kasasi baik sendiri-sendiri maupun bersama Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung.

### **Tambahan Substansi Baru Pasal 293 (Lihat DIM KP):**

- Ayat (3): Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan *judex factie*.
- Ayat (4): Dalam hal terjadi perubahan terhadap pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap korban, termasuk hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan yang layak, khususnya bagi korban perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

# PENUTUP

## Menuju KUHP yang Berkeadilan Bagi PBH

- Pemenuhan hak-hak perempuan dalam sistem hukum sangat dipengaruhi stereotip gender yang berakar pada nilai diskriminasi terhadap perempuan. PBH baik sebagai saksi, korban maupun tersangka/terdakwa mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan lelaki, karena identitasnya sebagai perempuan. Hal ini tidak dapat dilepaskan penggunaan teori hukum positivis yang belum mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan;
- RKUHP memiliki implikasi signifikan bagi perempuan, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi tindak pidana. Beberapa isu krusial yang menjadi Komnas Perempuan sebagaimana telah diuraikan, merupakan poin-poin penting yang perlu menjadi perhatian dan masuk dalam RKUHP untuk memastikan bahwa RKUHP dapat memberikan keadilan, perlindungan dan pemulihan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH).



# TERIMA KASIH

## Komnas Perempuan



Jl. Latuharhari 4B Menteng,  
Jakarta Pusat 10310



**Telp.** (021) 3903963  
**Fax.** (021)3903922



**Email:**

[mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)



**Website:**

[www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)



**Facebook:** [www.facebook.com/stopktpsekarang](https://www.facebook.com/stopktpsekarang)

**Twitter:** [@KomnasPerempuan](https://twitter.com/KomnasPerempuan)